PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN DARMASISWA KEPADA MAHASISWA ASING YANG BELAJAR DI INDONESIA DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLAAN PROGRAM DARMASISWA KEPADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA DARMASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asing program darmasiswa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 perlu disesuaikan dengan kebutuhan hidup di Indonesia:
 - lembaga perguruan tinggi penyelenggara b. bahwa program darmasiswa perlu diberikan tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan non akademik pada lembaga perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Republik Organisasi Kementerian Negara Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DARMASISWA KEPADA MAHASISWA ASING YANG BELAJAR DI INDONESIA DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLAAN PROGRAM DARMASISWA KEPADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA DARMASISWA.

Pasal 1

Mahasiswa asing program beasiswa darmasiswa yang belajar di Indonesia diberi tunjangan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Lembaga perguruan tinggi penyelenggara program beasiswa Darmasiswa Republik Indonesia diberi tunjangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per mahasiswa per tahun.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri yang tercantum dalam Dokumen DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing Yang Belajar di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1221

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H. NIP. 195809151985031001